



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1973
TENTANG
PERSIAPAN PELAKSANAAN BANTUAN UNTUK
PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTAMADYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat usaha-usaha pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun, perlu mendorong pelaksanaan proyek-proyek pembangunan prasarana dan produksi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya yang bersifat memperluas lapangan kerja ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada sub a diatas, telah direncanakan untuk memberikan bantuan dana kepada Daerah-daerah Tingkat II sebagaimana direncanakan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1973/1974 ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Persiapan, Pengarahan, Tata-cara pengajuan dan pengesahan proyek-proyek, maupun tentang cara penyaluran dan pengurusan biaya-biaya yang disediakan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MENGINSTRUKSIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya, sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bagi tiap-tiap Kabupaten dan Kotamadya disediakan bantuan untuk pembangunan, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1973/1974 atas dasar perhitungan Rp. 150,-(seratus lima puluh rupiah) setiap penduduk dengan jumlah minimum Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) ;
- (2) Penentuan jumlah yang pasti yang disediakan bagi masing-masing Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 2

- (1) Proyek-proyek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini, adalah proyek-proyek prasarana dan produksi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya yang bersifat memperluas lapangan kerja, mempertinggi produksi dalam waktu yang singkat, meningkatkan partisipasi penduduk dan serasi dengan proyek-proyek Pembangunan lima Tahun ;

(2) Pengarahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pengarahan proyek-proyek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang memperoleh biaya bantuan yang dimaksud ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya termaksud pada ayat (1) pasal ini, Menteri Dalam Negeri mengadakan konsultasi dengan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS serta Menteri lain yang bersangkutan dengan bidang proyek yang akan dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengesahkan usul-usul proyek pembangunan yang diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah ;
- (2) Tata-cara pengajuan dan pengesahan usul proyek-proyek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan biaya, dalam rangka pemberian bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya ;

(2). Tata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tata-cara penyaluran, pengurusan dan pertanggungjawaban biaya bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 6

- (1). Penyediaan biaya bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak meniadakan dan/atau menggantikan :
 - a. kewajiban Kabupaten dan Kotamadya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri ;
 - b. penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Kabupaten dan Kotamadya ;
- (2). Untuk tahun-tahun anggaran berikutnya besarnya bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya ditentukan dengan memperhatikan tingkat kemampuan Kabupaten dan Kotamadya dalam peningkatan penerimaan IPEDA/IREDA.

Pasal 7

- (1) Selain bantuan sebesar Rp.150,- per capita termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini, kepada Kabupaten dan Kotamadya yang dalam realisasi penerimaan IPEDA/IREDA tahun takwin 1972 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan, diberikan tambahan bantuan sebagai insentif ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Pelaksanaan atas hal-hal yang diatur dalam Instruksi Presiden ini supaya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1973/1974 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini, akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 10

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.